



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMLAN ALS AMANG DANU BIN LADI**
2. Tempat lahir : Tatakan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/23 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nes. 15 Rt. 009 Rw. 004 Ds. Tatakan Kec. Tapin
Selatan Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **Hamlan als Amang Danu Bin Ladi** ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 67/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMLAN Als AMANG DANU Bin LADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINI Als AMAT ILIL Bin HADI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega ZR DA 3042 VC nomor : 9887762 atas nama MARIA OLVAH;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR DA 3042 VC nomor : 01820564 atas nama MARIA OLVAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam DA 3042 VC, nomor rangka : MH35D90019J192042, nomor mesin : 5D9-192097;
 - 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega ZR.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NANANG DWI PAMUJI bin SUJITO.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 62/Tapin/05/2024 tertanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HAMLAN Als AMANG DANU Bin LADI (Alm)** bersama dengan **saksi MUHAMMAD ZAINI Als AMAT ILIL Bin HADI (Penuntutan diajukan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Rta



tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Simpang Datu Nuraya Perum Griya Mandiri 3 RT/RW. 006/003 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya diteras rumah saksi NANANG DWI PAMUJI Bin SUJITO DJEMARI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, 13 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita saksi NANANG DWI PAMUJI Bin SUJITO DJEMARI memarkir sepeda motor di depan rumah saksi NANANG tepatnya di teras rumah setelah pulang bekerja, kemudian saksi NANANG masuk ke dalam rumah. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wita, Ketika terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAINI berada di warung, terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD ZAINI untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata "IKAM ADA BEDUIT LAH ? (KAMU ADA PUNYA UANG)" saksi MUHAMMAD ZAINI menjawab "KADADA (TIDAK ADA)" selanjutnya terdakwa berkata "HANDAK BADUIT LAH ? BILA HANDAK BADUIT UMPAT AKU (MAU PUNYA UANG ? KALAU MAU PUNYA UANG IKUT SAYA)", selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAINI menyetujui dan mengikuti ajakan terdakwa tersebut.
- Selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAINI di ajak terdakwa berangkat menuju kompleks perumahan di. Jl. Simpang Datu Nuraya Perum Griya Mandiri 3 Rt. 006 Rw. 003 Ds. Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon warna merah (Dalam Pencarian barang) milik sdr. MANSYAH dan langsung mencari target sepeda motor di perumahan tersebut. setelah melihat target berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam DA 3042 VC, nomor rangka : MH35D90019J192042, nomor mesin : 5D9-192097 tanpa dikunci setang dan 1 (satu) unit kunci kontak masih berada di sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tersebut. Kemudian terdakwa berjalan ke depan kompleks dan saksi MUHAMMAD ZAINI mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya. selanjutnya sepeda motor tersebut saksi MUHAMMAD ZAINI bawa ke depan kompleks menuju terdakwa dengan cara di dorong kemudian saksi MUHAMMAD ZAINI bersama terdakwa



membawa sepeda motor tersebut menuju arah jalan Nes 15 untuk di simpan di semak – semak. kemudian sekira pukul 02.00 Wita saksi NANANG keluar rumah untuk mengecek sepeda motor saksi NANANG yang sebelumnya ada mendengar suara orang yang memindah perseneling sepeda motor dan ternyata sepeda motor milik saksi NANANG sudah tidak ada lagi di teras rumah, setelah itu saksi NANANG menyadari sepeda motor saksi NANANG telah diambil tanpa seijin saksi NANANG. Atas kejadian tersebut saksi NANANG melaporkan ke Polsek Tapin Selatan untuk proses hukum lebih lanjut

- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ZAINI Als AMAT ILIL Bin HADI (Penuntutan diajukan terpisah tanpa seijin dari saksi NANANG DWI PAMUJI Bin SUJITO DJEMARI yang mengakibatkan saksi NANANG DWI PAMUJI Bin SUJITO DJEMARI mengalami kerugian materiil yang ditaksir keseluruhannya senilai ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dandidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Dwi Pamuji Bin Sujito Djemari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam, spakbor depan warna biru, tanpa spion dengan nomor polisi DA 3042 VC milik Saksi Nanang yang diparkir di teras rumah saksi Nanang di Jl. Simpang Datu Nuraya Perum Griya Mandiri 3, Rt. 006 Rw. 003, Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin, telah hilang;
 - Bahwa terakhir kali Saksi Nanang memarkirkan sepeda motor tersebut pada jam 23.00 Wita sepulang kerja;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam, spakbor depan warna biru, tanpa spion dengan nomor polisi DA 3042 VC pada saat diparkir tidak dikunci stir karena kunci kontaknya hilang dan diganti dengan menggunakan kunci etalase;
 - Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama orang lain karena Saksi beli second / bekas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi Nanang tidak memiliki pagar;
- Bahwa sebelum mengetahui sepeda motor milik Saksi nanag tersebut hilang, Saksi Nanang sempat mendengar suara “kletek kletek” dari arah teras rumah sekira jam 1.30 Wita, dan pada jam 2.00 Wita Saksi Nanang mengecek ke teras rumah karena perasaan Saksi Nanang tidak enak;
- Bahwa saat mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut hilang, Saksi langsung mencari di sekitar rumah dan bertanya pada tetangga saksi, namun sepeda motor milik saksi tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan tetangga Saksi yang sedang mengisi token listrik, mengatakan bahwa pada sekira jam 1.30 Wita Tetangga Saksi tersebut melihat ada satu orang yang mengambil dan mendorong sepeda motor dari arah rumah Saksi dan satu orang lagi mengendarai motor Yamaha Vixion membantu mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa tetangga Saksi tersebut tidak melihat dengan jelas sepeda motor apa yang diambil oleh dua orang tidak dikenal tersebut karena pada saat itu gelap;
- Bahwa dari rekaman CCTV milik tetangga Saksi terlihat pada jam 1.30 Wita ada satu orang yaitu Sdr.Zaini (berkas terpisah) sedang mendorong sepeda motor milik Saksi tersebut dari teras Saksi menuju ke jalan;
- Bahwa rekaman CCTV tersebut menyebar ke masyarakat di daerah tempat tinggal Saksi dan beberapa orang mengenali pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Sdr. Zaini;
- Bahwa setelah vidio rekaman CCTV tersebut menyebarluas, kemudian Ibu Sdr. Zaini datang kerumah Saksi untuk berdamai, dan Paman Sdr. Zaini membawa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut, selanjutnya keluarga Sdr. Zaini meminta maaf kepada Saksi, lalu Saksi mau memaafkan Sdr. Zaini dengan syarat Sdr. Zaini datang kerumah saksi untuk meminta maaf secara langsung dan berjanji tidak akan mencuri di daerah rumah Saksi lagi, namun sampai saat ini Sdr. Zaini tidak pernah datang kerumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa setelah vidio rekaman CCTV tersebut menyebar, Saksi dipanggil untuk datang ke Polsek Tapin Selatan untuk dimintai keterangan terkait hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut, dan Saksi diberitahu bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Hamlan;
- Bahwa keadaan sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada yang berubah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dengan hilangnya sepeda motor tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Hamlan tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.
2. Saksi Anisa Binti Syarkawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi diberitahu oleh suami Saksi yaitu Saksi Nanang bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam, spakbor depan warna biru, tanpa spion dengan nomor polisi DA 3042 VC milik Saksi Nanang yang diparkir di teras rumah saksi Nanang di Jl. Simpang Datu Nuraya Perum Griya Mandiri 3, Rt. 006 Rw. 003, Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin, telah hilang;
 - Bahwa terakhir kali Saksi Nanang memarkirkan sepeda motor tersebut pada jam 23.00 Wita sepulang kerja;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam, spakbor depan warna biru, tanpa spion dengan nomor polisi DA 3042 VC pada saat diparkir tidak dikunci stir karena kunci kontaknya hilang dan diganti dengan menggunakan kunci etalase;
 - Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama orang lain karena Saksi beli second / bekas;
 - Bahwa rumah Saksi Nanang bersama Saksi Anisa tidak memiliki pagar;
 - Bahwa sebelum mengetahui sepeda motor milik Saksi nanag tersebut hilang, Saksi Nanang sempat mendengar suara “kletek kletek” dari arah teras rumah sekira jam 1.30 Wita, dan pada jam 2.00 Wita Saksi Nanang mengecek ke teras rumah dan diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang;
 - Bahwa saat mengetahui sepeda motor milik Saksi Nanang tersebut hilang, Saksi Nanang langsung mencari di sekitar rumah dan bertanya pada tetangga saksi, namun sepeda motor milik saksi Nanang tersebut tidak ditemukan;
 - Bahwa menurut keterangan tetangga Saksi yang sedang mengisi token listrik, mengatakan bahwa pada sekira jam 1.30 Wita Tetangga Saksi tersebut melihat ada satu orang yang mengambil dan mendorong sepeda motor dari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah rumah Saksi dan satu orang lagi mengendarai motor Yamaha Vixion membantu mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa tetangga Saksi tersebut tidak melihat dengan jelas sepeda motor apa yang diambil oleh dua orang tidak dikenal tersebut karena pada saat itu gelap;

- Bahwa dari rekaman CCTV milik tetangga Saksi terlihat pada jam 1.30 Wita ada satu orang yaitu Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) sedang mendorong sepeda motor milik Saksi tersebut dari teras Saksi menuju ke jalan;

- Bahwa rekaman CCTV tersebut menyebar ke masyarakat di daerah tempat tinggal Saksi dan beberapa orang mengenali pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Sdr. Zaini;

- Bahwa setelah video rekaman CCTV tersebut menyebarluas, kemudian Ibu Sdr. Zaini datang kerumah Saksi untuk berdamai, dan Paman Sdr. Zaini membawa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut, selanjutnya keluarga Sdr. Zaini meminta maaf kepada Saksi, lalu Saksi mau memaafkan Sdr. Zaini dengan syarat Sdr. Zaini datang kerumah saksi untuk meminta maaf secara langsung dan berjanji tidak akan mencuri di daerah rumah Saksi lagi, namun sampai saat ini Sdr. Zaini tidak pernah datang kerumah Saksi untuk meminta maaf;

- Bahwa setelah video rekaman CCTV tersebut menyebar, Saksi Nanang dan Saksi Anisa dipanggil untuk datang ke Polsek Tapin selatan untuk dimintai keterangan terkait hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut, dan Saksi diberitahu bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Hamlan;

- Bahwa keadaan sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada yang berubah;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dengan hilangnya sepeda motor tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Hamlan tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Fahrullah Bin Dardiansyah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 13 Maret 2024 sekitar jam 02.00 Wita saksi pulang dari tempat kerja menuju rumah, setiba di depan rumah Saksi, tidak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama Saksi Nanang ada mendatangi Saksi sambil menanyakan apakah ada melihat orang membawa sepeda motor miliknya dan Saksi jawab bahwa Saksi tidak mengetahuinya hanya saja saat Saksi di depan rumah sebelum Saksi Nanang datang, Saksi ada melihat 2 (dua) orang mendorong sepeda motor tapi Saksi tidak kenal, dan ternyata Saksi Nanang ada kehilangan sepeda motor dan Saksi menduga bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah pelakunya, selanjutnya Saksi bersama Saksi Nanang serta warga tetangga lain melakukan pencarian namun tidak menemukannya;

- Bahwa adapun cara kedua orang tersebut mendorong sepeda motor yaitu 1 (satu) orang mengendarai Yamaha Vixion dengan mesin menyala mendorong sepeda motor yang dikemudikan oleh orang yang satunya dan mesin sepeda motor tersebut tidak menyala akan tetapi Saksi tidak terlalu memperhatikan jenis sepeda motor yang didorong karena kondisi gelap;
- Bahwa adapun jarak saya saat melihat kedua orang mendorong sepeda motor lumayan jauh karena saksi berada di depan rumah Saksi sedangkan kedua orang tersebut berada di jalan aspal;
- Bahwa adapun ciri dari kedua orang tersebut Saksi tidak terlalu memperhatikan dan yang Saksi ingat yaitu keduanya berjenis kelamin laki – laki dan salah satunya berbadan gempal dengan mengendarai Yamaha Vixion;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hamlan dan Sdr. Zaini (berkas terpisah) karena tinggal di satu kampung yang sama;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu, 13 Maret 2024 pada malam hari Sdr. Zaini (berkas terpisah) bersama Terdakwa Hamlan pergi warung malam dengan berjalan kaki untuk mabuk-maukan, kemudian Terdakwa Hamlan bertanya kepada Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) “apakah kamu mempunyai uang? Kalau mau mempunyai uang ayo ikut saya untuk mencuri sepeda motor”;
- Bahwa setelah dari warung malam tersebut Sdr. Zaini bersama Terdakwa Hamlan berjalan kaki menuju Jl. Simpang Datu Nuraya Perum Griya Mandiri 3, Rt. 006 Rw. 003, Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin, untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian Sdr. Zaini dan Terdakwa Hamlan melihat ada sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam, spakbor depan warna biru, tanpa spion dengan nomor polisi DA 3042

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VC yang sedang diparkir di teras rumah dalam keadaan tidak dikunci stir / dikunci stang, selanjutnya Sdr. Zaini dan Terdakwa Hamlan pergi ke rumah Sdr.Masyah untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.Mansyah dengan alasan untuk membeli minuman, setelah itu sekira jam 01.30 Wita Sdr. Zaini bersama Terdakwa Hamlan menuju Jl. Simpang Datu Nuraya Perum Griya Mandiri 3, Rt. 006 Rw. 003, Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin, dan sesampainya di depan rumah yang menjadi target pencurian, Sdr. Zaini jalan menuju teras rumah tersebut dan membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam tersebut dengan cara didorong sampai ke jalan Aspal, sedangkan Terdakwa Hamlan menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vixion dengan mesin menyala dan membantu mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam tersebut;

- Bahwa Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa Hamlan membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam tersebut menuju arah jalan Nes 15 untuk disembunyikan di semak – semak dengan tujuan keesokan harinya akan dijual;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam tersebut mesinnya tidak bisa dinyalakan karena kunci yang terpasang di lubang kontak bukanlah kunci motor, melainkan kunci lemari;
- Bahwa tujuan Terdakwa Hamlan dan Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa Hamlan mengambil sepeda motor tersebut karena sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa Hamlan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Hamlan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebab barang bukti dalam perkara ini telah dilimpah dalam perkara Nomor 66 / Pid.B / 2024 / PN Rta (Splitzing);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Hamlan mengenal Sdr. Zaini (berkas terpisah) karena tinggal di satu kampung yang sama;
2. Bahwa pada hari pada hari Rabu, 13 Maret 2024 pada malam hari Sdr. Zaini (berkas terpisah) bersama Terdakwa Hamlan pergi warung malam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Rta



dengan berjalan kaki untuk mabuk-maukan, kemudian Terdakwa Hamlan mengajak Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) untuk mencuri sepeda motor;

3. Bahwa setelah dari warung malam tersebut Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa Hamlan berjalan kaki menuju Jl. Simpang Datu Nuraya Perum Griya Mandiri 3, Rt. 006 Rw. 003, Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin, untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian Sdr. Zaini dan Terdakwa Hamlan melihat ada sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam, spakbor depan warna biru, tanpa spion dengan nomor polisi DA 3042 VC yang sedang diparkir di teras rumah Saksi Nanang dalam keadaan tidak dikunci stir / dikunci stang, selanjutnya Sdr. Zaini dan Terdakwa Hamlan pergi ke rumah Sdr. Masyah untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Mansyah dengan alasan untuk membeli minuman, setelah itu sekira jam 01.30 Wita Sdr. Zaini bersama Terdakwa Hamlan menuju Saksi Nanang tersebut, dan sesampainya di depan rumah Saksi Nanang yang menjadi target pencurian, Sdr. Zaini jalan menuju teras rumah tersebut dan membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam tersebut dengan cara didorong sampai ke jalan Aspal agar tidak ketahuan, sedangkan Terdakwa Hamlan menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vixion dengan mesin menyala membantu mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam tersebut;

4. Bahwa Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa Hamlan membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam tersebut menuju arah jalan Nes 15 untuk disembunyikan di semak – semak dan keesokan harinya akan dijual;

5. Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam tersebut mesinnya tidak bisa dinyalakan karena kunci yang terpasang di lubang kontak bukanlah kunci motor, melainkan kunci lemari;

6. Bahwa tujuan Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Hamlan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi dua;

7. Bahwa Terdakwa Hamlan mengambil sepeda motor tersebut karena sedang membutuhkan uang;

8. Bahwa Terdakwa Hamlan belum pernah dihukum;

9. Bahwa Terdakwa Hamlan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **Hamfan als Amang Danu Bin Ladi**, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*). Dengan demikian, berasalan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Rta



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik pelaku tersendiri dan merupakan milik orang lain, harus ada hubungan hukum kebendaan antara seseorang dengan suatu benda. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) dimana orang lain disinilah si pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa pada hari pada hari Rabu, 13 Maret 2024 pada malam hari Terdakwa Hamlan bersama Sdr. Zaini (berkas terpisah) pergi warung malam dengan berjalan kaki untuk mabuk-mabukan, kemudian Terdakwa Hamlan mengajak Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) untuk mencuri sepeda motor, setelah dari warung malam tersebut Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa Hamlan berjalan kaki menuju Jl. Simpang Datu Nuraya Perum Griya Mandiri 3, Rt. 006 Rw. 003, Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin, untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian Sdr. Zaini dan Terdakwa Hamlan melihat ada sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan spakbor depan warna biru dan tanpa spion dengan nomor polisi DA 3042 VC yang sedang diparkir di teras rumah Saksi Nanang dalam keadaan tidak dikunci stir / dikunci stang kemudian timbul niat dari Terdakwa Hamlan untuk mengambilnya, selanjutnya Sdr. Zaini dan Terdakwa Hamlan pergi ke rumah Sdr.Masyah untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.Mansyah dengan alasan untuk membeli minuman, setelah itu sekira jam 01.30 Wita Sdr. Zaini bersama Terdakwa Hamlan menuju Jl. Simpang Datu Nuraya Perum Griya Mandiri 3, Rt. 006 Rw. 003, Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin, dan sesampainya di depan rumah Saksi Nanang, Sdr. Zaini

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Rta



jalan menuju teras rumah tersebut dan membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam tersebut dengan cara didorong sampai ke jalan Aspal agar tidak ketahuan Saksi Nanang, sedangkan Terdakwa Hamlan menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vixion dengan mesin menyala dan membantu mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam tersebut, dan membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam tersebut menuju arah jalan Nes 15 untuk disembunyikan di semak – semak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa Hamlan bersama Sdr.Zaini mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan spakbor depan warna biru dan tanpa spion dengan nomor polisi DA 3042 VC milik Saksi Nanang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Nanang, dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut di semak-semak di Jalan 15 adalah untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut karena nantinya akan Terdakwa jual bersama Sdr.Nanang dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr.Nanang, oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Menimbang, Bahwa pada hari pada hari Rabu, 13 Maret 2024 pada malam hari Terdakwa Hamlan bersama Sdr. Zaini (berkas terpisah) pergi warung malam dengan berjalan kaki untuk mabuk-mabukan, kemudian Terdakwa Hamlan mengajak Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) untuk mencuri sepeda motor, setelah dari warung malam tersebut Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa Hamlan berjalan kaki menuju Jl. Simpang Datu Nuraya Perum Griya Mandiri 3, Rt. 006 Rw. 003, Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin, untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian Sdr. Zaini dan Terdakwa Hamlan melihat ada sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan spakbor depan warna biru dan tanpa spion dengan nomor polisi DA 3042 VC yang sedang diparkir di teras rumah Saksi Nanang dalam keadaan tidak dikunci stir / dikunci stang kemudian timbul niat dari Terdakwa dan Sdr.Zaini untuk mengambilnya, selanjutnya Sdr. Zaini dan Terdakwa Hamlan pergi ke rumah Sdr.Masyah untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.Mansyah dengan alasan untuk membeli minuman, setelah itu sekira jam 01.30 Wita Sdr.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaini bersama Terdakwa Hamlan menuju Jl. Simpang Datu Nuraya Perum Griya Mandiri 3, Rt. 006 Rw. 003, Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin, dan sesampainya di depan rumah Saksi Nanang, Sdr. Zaini jalan menuju teras rumah tersebut dan membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam tersebut dengan cara didorong sampai ke jalan Aspal agar tidak ketahuan Saksi Nanang, sedangkan Terdakwa Hamlan menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vixion dengan mesin menyala dan membantu mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam tersebut, dan membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam tersebut menuju arah jalan Nes 15 untuk di simpan di semak – semak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalam mencapai tujuan yang sama yaitu mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan spakbor depan warna biru dan tanpa spion dengan nomor polisi DA 3042 VC, Terdakwa dan Sdr. Zaini (dalam berkas terpisah) telah bekerja sama dengan pembagian tugas masing-masing sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa terdapat kemampuan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega ZR DA 3042 VC nomor : 9887762 atas nama MARIA OLVAH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR DA 3042 VC nomor : 01820564 atas nama MARIA OLVAH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam DA 3042 VC, nomor rangka :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35D90019J192042, nomor mesin : 5D9-192097, dan 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega ZR., oleh karena sudah tidak diperlukan untuk pembuktian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nanang Dwi Pamuji Bin Sujito Djemari sebagai pemilik barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamlan als Amang Danu Bin Ladi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hamlan als Amang Danu Bin Ladi** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega ZR DA 3042 VC nomor : 9887762 atas nama MARIA OLVAH;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR DA 3042 VC nomor : 01820564 atas nama MARIA OLVAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam DA 3042 VC, nomor rangka : MH35D90019J192042, nomor mesin : 5D9-192097;
 - 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega ZR.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Nanang Dwi Pamuji Bin Sujito Djemari.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rory Noprika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rory Noprika, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16